

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah yaitu menjadikan manusia berpasangan. Sehingga cenderung satu sama lain dan terciptanya ketenteraman dan rasa kasih sayang. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hukum menikah yang tidak dicatatkan ke KUA dan pernikahan yang dilakukan tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, meski dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah.⁵

Selain menekankan pada pentingnya pencatatan pernikahan UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut asas dan prinsip mempersukar terjadi perceraian. Putusnya pernikahan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putus pernikahan adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶ Putusnya pernikahan atau perceraian serta akibat-akibatnya, di antaranya diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 38 menyatakan: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atau atas putusan pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, untuk mendapat kepastian hukum pernikahan dan perceraian harus dicatat oleh petugas yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Akan tetapi pada saat ini masih ada masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan dan perceraian seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Hal ini diungkapkan oleh Safwan selaku pembantu penghulu di Kecamatan Siulak bahwa masih ada sebagian masyarakat kecamatan Siulak yang melakukan nikah dan cerai tidak tercatat. Masyarakat setempat mengenalnya dengan istilah *nikah* dan *cerai dusun*, selain itu *cerai dusun* juga dikenal dengan istilah *lah beusai*.⁷ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Syah Meir selaku ketua adat Desa Siulak Kecil dan Waiter selaku Kepala Desa Plak Naneh.⁸

Menurut pembantu penghulu dan ketua adat, masyarakat kecamatan Siulak yang melakukan *nikah* dan *cerai dusun* terdapat lima desa yaitu Desa Siulak Kecil Hilir, Siulak Kecil Mudik, Desa Padang Jantung, Desa Pelak Naneh dan Desa Koto Tengah.⁹ Hal tersebut juga disampaikan oleh Sutarman selaku camat Siulak bahwa kelima desa tersebut masih melakukan *nikah* dan *cerai dusun* dan desa tersebut letaknya berdekatan serta memiliki adat yang masih kental.¹⁰ Berdasarkan data yang

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2007), h. 114

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73

⁷Safwan Harlis, Pembantu Penghulu, di Rumah, *wawancara langsung*, 10 Agustus 2018

⁸Waiter, Kepala Desa Plak Naneh, di Rumah, *wawancara langsung*, 13 Agustus 2018

⁹Safwan harlis, Pembantu Penghulu, di Rumah, *wawancara langsung*, 10 Agustus 2018

¹⁰Sutarman, Camat Siulak, di Kantor, *wawancara langsung*, 06 Agustus 2018

penulis peroleh Jumlah *nikah dusun* di lima desa tersebut sejak tahun 2017-2018 adalah 17 pasangan dan jumlah *cerai dusun* adalah 14 pasangan.¹¹

Tabel 1.1

Data Nikah Dusun¹²

No	Nama Desa	2017	2018
1.	Siulak Kecil Mudik	1	3
2.	Siulak Kecil Hilir	2	1
3.	Padang Jantung	1	2
4.	Plak Naneh	2	3
5.	Koto Tengah	1	1
Jumlah		7	10

Tabel 1.2

Data Cerai Dusun

No	Nama Desa	2017	2018
1.	Siulak Kecil Mudik	1	2
2.	Siulak Kecil Hilir	1	1
3.	Padang Jantung	1	1
4.	Plak Naneh	2	3
5.	Koto Tengah	1	1
Jumlah		6	8

Sumber: Data desa dan wawancara¹³

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa masih adanya sebagian masyarakat di kecamatan Siulak yang melaksanakan *nikah* dan *cerai dusun*. Jumlah angka *nikah* dan *cerai dusun* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Menurut Mukhtar Juddin *nikah* dan *cerai dusun* merupakan *nikah* dan *cerai* yang dilakukan di *dusun* yang melibatkan *teganai*¹⁴ atau tokoh adat.¹⁵ Hal senada juga disampaikan oleh KH selaku orang yang melakukan *cerai dusun* bahwa *nikah* dan *cerai dusun* itu dilakukan di rumah pihak yang akan menikah maupun bercerai dan dihadirkan *teganai* atau tokoh adat.¹⁶ Hal ini juga dibenarkan oleh Waiter selaku kepala desa.¹⁷

Terkait *nikah* dan *cerai dusun* yang dilakukan oleh KH, AG, dan E bahwa *nikah* maupun *cerai* yang dilakukan berbeda dengan masyarakat di luar desa setempat meskipun sama-sama tidak tercatat di KUA maupun di pengadilan agama. *Nikah* dan *cerai dusun* memiliki pelaksanaan berbeda karena

¹¹Pembantu Penghulu, Tokoh Adat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 10 Agustus 2018

¹²Pembantu Penghulu, Tokoh Adat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 10 Agustus 2018

¹³Pembantu Penghulu, Tokoh Adat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 10 Agustus 2018

¹⁴*Teganai* adalah istilah pada masyarakat Kerinci dalam menyebut pimpinan dari beberapa keluarga dari pihak ibu, yang berperan dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan perceraian serta konflik dalam keluarga.

¹⁵Mukhtar Juddin, Tokoh Adat, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 15 Agustus 2018

¹⁶KH, Orang yang Melakukan *Cerai Dusun*, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 15 Agustus 2018

¹⁷Waiter, Kepala Desa Plak Naneh, di Kecamatan Siulak, *wawancara langsung*, 13 Agustus 2018

dilakukan berdasarkan aturan adat setempat.¹⁸ Hal tersebut dibenarkan oleh pembantu penghulu bahwa kelima desa tersebut memiliki perbedaan pelaksanaan *nikah* dan *cerai dusun* karena adanya aturan adat setempat seperti adanya pembayaran uang adat bagi pasangan yang akan menikah.¹⁹ Adanya pembayaran mengenai uang adat ini dibenarkan oleh kepala desa Siulak Kecil dan E selaku perangkat desa.²⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, pernikahan dan perceraian harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mentaatinya. Sebagian masyarakat tersebut melakukan *nikah* dan *cerai dusun*, yang mana menurut penulis memiliki keunikan tersendiri karena berbeda dengan daerah lain baik dari segi istilah maupun pelaksanaannya. Melihat dari permasalahan tersebut perlu dilakukan studi lebih lanjut dalam artikel ini dengan judul “Pelaksanaan *Nikah* dan *Cerai Dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci”.

Pernikahan perspektif kefikihan dan Keindonesiaan

Secara etimologi, pernikahan berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزواجه). Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata (وطأ-يطأ-وطأ) artinya berjalan di atas, melalui, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.²¹

Kata *adh-dhammu*, diambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم-يضم-ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, merangkul dan memeluk.²² Sedangkan *al-Jam'u* yang berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an* (جمع-يجمع-جمعا) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.²³ Hal ini yang menyebabkan mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih disebut *al-Jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-Jam'u*.²⁴ Sedangkan pernikahan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.²⁵ Secara terminologi nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan bergaul (*watha'*) sebagai suami isteri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna dengan itu.

Selain dari pengertian fikih di atas, pernikahan juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 dan KHI: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹⁸KH, AG dan E, Orang yang Melakukan *Nikah dan Cerai Dusun*, di Kecamatan Siulak, wawancara langsung, 12 Agustus 2018

¹⁹Pembantu Penghulu Koto Tengah, di Kecamatan Siulak,, wawancara langsung, 10 Agustus 2018

²⁰Masyarakat Desa Siulak Kecil, di Kecamatan Siulak, wawancara langsung, 14 Agustus 2018

²¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1461

²²*Ibid.*, h. 887

²³*Ibid.*, h. 225

²⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42-43

²⁵Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79

Terkait pencatatan pernikahan, pernikahan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi para pihak dalam pernikahan di antaranya menghilangkan hak isteri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain tidak mendapat perlindungan hukum, pernikahan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.³⁰

Pentingnya pencatatan pernikahan juga terkait apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak. Perceraian dalam istilah agama Islam adalah talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu اطلاق, secara etimologi kata ini memiliki banyak arti, antara lain maknanya dalam bentuk kata kerja (*fi'il madhi*), berarti mentalak, menceraikan melepaskan, membebaskan dan lain-lain.³¹ Menurut Zainuddin al-Malibari berarti *hallul qaid* yakni melepaskan ikatan.³² Dalam istilah fikih berarti pelepasan ikatan pernikahan yaitu perceraian antara suami isteri.³³ Lafaz *ithlaq* digunakan pada meleraikan ikatan pernikahan atau meleraikan akad pernikahan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan pernikahan pada keadaan segera dengan lafaz khusus.³⁴ Putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 38 dan 39 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang tertuang dalam pasal 14-18 dan pasal 114-115.

Hasil Dan Pembahasan

Ada beberapa tahapan pelaksanaan *nikah dusun* di Kecamatan Siulak yang akan diuraikan berikut ini:

- a. Pemberitahuan kehendak untuk *nikah dusun* kepada pembantu penghulu di desa setempat.

Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada pembantu penghulu oleh pasangan calon pengantin atau pun pihak keluarga dengan menyatakan alasan para pihak untuk melangsungkan akad nikah dan membawa kartu identitas (KTP/KK/Surat Keterangan Domisili). Selain hal itu apabila pihak yang akan menikah adalah orang yang pernah menikah sebelumnya maka harus ada bukti surat keterangan cerai. Namun apabila bukti perceraianya telah ada atau pernah didaftarkan sebelumnya kepada pembantu penghulu maka syarat ini tidak diperlukan lagi. Tujuan dari penyampaian tersebut agar identitas dari pihak yang akan *nikah dusun* dicatat oleh pembantu penghulu.

- b. Pembantu penghulu menyampaikan perihal kehendak pasangan yang akan menikah kepada kepala desa dan ketua adat.

³⁰Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 75, (Jakarta: 2012), h. 184-185

³¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 925

³²Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch Muchtar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 1346

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 233

³⁴Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqih dan Perundang-Undangan Islam*, Terjemah Ahmad Syed Hussain, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h. 579

Penyampaian tersebut dengan tujuan meminta pendapat dari kepala desa dan tokoh adat tentang kebolehan pelaksanaan nikah. Apabila kepala desa dan tokoh adat memberikan izin bagi para pihak untuk melangsungkan *nikah dusun* maka pembantu penghulu memberitahukan hal tersebut kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan pada hari itu juga atau paling lambat dalam jangka waktu tiga hari.

- c. Pihak yang akan melangsungkan *nikah dusun* harus terlebih dahulu membayar uang adat.

Jumlah uang yang dibayar oleh pasangan yang akan *menikah dusun* berbeda dengan uang yang dibayar bagi pasangan yang menikah secara resmi di KUA. Apabila menikah secara resmi maka pasangan yang akan menikah harus membayar biaya yang meliputi uang adat dan uang yang harus disetorkan di KUA. Akan tetapi, jika pasangan melakukan *nikah dusun*, pasangan hanya membayar uang adat saja. Uang adat ditentukan oleh kebijakan pemerintah desa setempat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa uang adat yang harus dibayar pasangan yang akan menikah di desa-desa tersebut pada dasarnya jumlahnya tidak jauh berbeda, dan peruntukan uang tersebut juga hampir sama. Uang adat yang harus dibayar pihak pasangan yang akan melakukan *nikah dusun* di desa tersebut adalah Rp 1 juta rupiah, sedangkan bagi pasangan dari desa luar desa tersebut adalah Rp 1.250 ribu rupiah. Apabila uang adat tidak dibayarkan maka pasangan yang menikah akan dikenakan sanksi adat yaitu tidak dilayani di desa tersebut atau dikucilkan.

- d. Pelaksanaan akad nikah

Nikah dusun biasanya dilakukan di rumah calon pengantin yang akan melangsungkan *nikah dusun*. Sebelum akad dilangsungkan maka pihak keluarga mengundang orang adat atau *teganai*, dengan membawa selebar daun sirih dan sebutir pinang. Berdasarkan pengamatan penulis, daun pinang tersebut sangat muda dan ukurannya sangat kecil sekali dan dimasukkan ke dalam daun sirih kemudian digulung selanjutnya dibungkus dengan daun pisang. Menurut adat setempat apabila perangkat desa, pihak adat atau *teganai* diundang dengan membawa kertas undangan dianggap tidak sopan karena harga sirih dianggap lebih mahal dari kertas undangan. Kemudian jika semua pihak yang dianggap terkait dengan pernikahan telah hadir maka akad nikah langsung dilaksanakan.

Dari uraian tersebut di atas, proses pelaksanaan nikah dusun jauh berbeda dengan proses pernikahan yang dilakukan secara resmi, apabila *nikah dusun* pemberitahuannya kepada Pembantu Penghulu, tokoh adat dan Kepala Desa akan tetapi kalau menikah secara resmi pemberitahuannya kepada PPN dan juga pernikahannya tidak bisa dilangsungkan dalam jangka waktu yang singkat kecuali ada pengecualian, akan tetapi kalau pernikahan dusun hanya membutuhkan waktu sehari saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 terkait dengan pelaksanaan pernikahan yaitu: "Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat pernikahan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut atau disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah". Selain itu mengenai ketentuan pernikahan dalam KHI dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1

dan 2 yaitu Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *pelaksanaan nikah dusun* tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau di luar Pengawasan Pencatat Nikah dan pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan di antara pasangan suami maka tidak ada payung hukum bagi pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut diakui sah oleh adat maupun masyarakat setempat namun tidak memiliki kekuatan hukum bila dipandang dari hukum negara yang mengatur masalah pernikahan. Terkait dengan pelaksanaan *cerai dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengundang *teganai* atau tokoh adat, hal ini dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan *cerai dusun*. Cara mengundang tersebut dilakukan berdasarkan tata cara aturan adat setempat, yaitu dengan membawa selebar daun sirih dan pinang yang dibungkus atau digulung dengan daun pisang. Menurut adat setempat sirih dan pinang dianggap lebih sopan dan lebih mahal dibandingkan kertas undangan.
2. *Duduk teganai*

Duduk teganai merupakan proses yang dilalui oleh pasangan suami isteri di Kecamatan Siulak yang melakukan *cerai dusun*. *Duduk teganai* biasanya dihadiri oleh tokoh adat atau *teganai*. Proses *duduk teganai* dalam *cerai dusun* dapat dikatakan sebagai musyawarah antara kedua belah pihak. Dalam proses ini pasangan yang ingin bercerai dapat mengutarakan semua masalah yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Pihak *teganai* atau tokoh adat melakukan mediasi agar kedua belah pihak tercapai jalan damai atau tidak terjadi perceraian. Apabila mediasi tidak berhasil maka akan dibahas mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta didasarkan pada siapa yang menginginkan adanya perceraian dari kedua belah pihak.

Selain pelaksanaan *nikah* dan *cerai dusun* penulis juga membahas mengenai penyebab terjadi *nikah dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi maksudnya ada sebagian masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan. Hal ini disebabkan karena beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian memiliki aturan bahwa pasangan yang akan menikah secara resmi harus membayar dua macam biaya yaitu uang adat dan uang yang harus disetorkan ke KUA. Uang adat yang harus dibayar oleh pasangan yang akan menikah berasal dari desa tersebut dengan pasangan yang berasal dari luar desa berbeda. Uang adat yang harus dibayar oleh pasangan yang berasal dari setempat Rp 1 juta rupiah, sedangkan bagi pasangan yang berasal dari luar. Rp 1.250.000,-. Selain itu juga harus membayar biaya nikah yang disetorkan ke KUA Rp 800.000. Jadi, jika pasangan akan menikah secara resmi harus membayar biaya sejumlah 1.800.000. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Siulak memilih *nikah dusun*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 diatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA, dan kedua dikenakan biaya 600.000,- jika nikah

dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja. Meskipun aturan ini telah ada, akan tetapi masih saja pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Siulak membayar biaya nikah baik dalam jam dan hari kerja maupun tidak. Bahkan, meskipun ia diluar hari kerja tetap saja melanggar aturan karena biaya yang dikenakan sebesar Rp 800.000,-.

b. Pendidikan

Salah satu faktor penyebab terjadinya *nikah dusun* adalah pendidikan, masyarakat yang melakukan *nikah dusun* rata-rata pendidikannya rendah. Karena pendidikannya rendah maka ia kurang memahami betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Masyarakat beranggapan bahwa menikah yang penting adalah sah baik menikah lewat KUA maupun *nikah dusun*. Terkait dengan ada atau tidaknya surat atau buku nikah masyarakat yang melakukan *nikah dusun* tidak merisaukan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa buku nikah akan diurus ketika sudah diperlukan.

c. Kurangnya pengetahuan agama

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik bahwa setiap desa di Kecamatan Siulak memiliki tempat ibadah yang memadai dan juga penceramah atau *mubaligh* serta juga dilengkapi dengan tokoh adat maupun perangkat desa. Jadi sudah seharusnya pemahaman masyarakat terhadap agama memadai. Akan tetapi inilah apa yang terjadi di lapangan kurangnya pemahaman agama baik dari orang tua maupun pasangan yang melakukan *nikah dusun*. Kurangnya pemahaman agama dari masing-masing individu sehingga terjadi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Orang tua pun terkadang karena sibuk bekerja kurang melakukan mengajarkan nilai-nilai agama dan juga pengawasan terhadap anak. Sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini menjadi salah satu penyebab *nikah dusun* karena ada beberapa pasangan yang *nikah dusun* karena kebablasan atau terkadang belum cukup umur.

d. Lingkungan

Nikah dusun sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak dulu. Masyarakat setempat menganggap *nikah dusun* sebagaimana halnya nikah resmi. Masyarakat yang melakukan *nikah dusun* tidak merasa canggung dan malu. Mereka menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan sudah sah dan diakui oleh masyarakat setempat. Karena lingkungan masyarakat setempat banyak yang melakukan *nikah dusun* seakan-akan hal itu dianggap biasa dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Padahal berdasarkan pengakuan pemerintah setempat desa tersebut termasuk kategori desa stanting salah satu faktor penyebabnya adalah nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur biasanya dilakukan di desa dengan istilah *nikah dusun*, karena pihak KUA tidak mau menikahkannya.

e. Hamil di luar nikah

Nikah dusun disebabkan salah satunya karena hamil di luar nikah, pihak keluarga ingin secepatnya menikahkan anaknya ketika hamil di luar nikah agar aib tersebut tidak tersebar ke masyarakat luas, itulah makanya *nikah dusun* menjadi pilihan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh data di atas bahwa ada yang hamil sama sekali tidak diketahui oleh siapapun dan ketika melahirkan segera dinikahkan melalui *nikah dusun*.

f. Perceraian yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat di Pengadilan

Pasangan yang sudah pernah bercerai dan ingin mendaftarkan pernikahan yang baru ke KUA tidak diterima jika tidak ada surat keterangan cerai dari Pengadilan Agama. Untuk melakukan akad nikah yang baru sebagai jalan keluarnya maka pasangan tersebut memilih *nikah dusun*. Pasangan yang melakukan *nikah dusun* biasanya karena sebelumnya juga *cerai dusun*. Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun 2017-2018 bahwa hampir dikatakan tidak ada dari masyarakat desa yang menjadi lokasi penelitian yang tercatat perceraianya. Hal ini menunjukkan bahwa cerai yang dilakukan masyarakat setempat adalah *cerai dusun*. Sehingga ketika akan menikah lagi di KUA tidak bisa.

g. Mudahnya proses *nikah dusun*

Nikah dusun merupakan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dengan proses yang sangat mudah. Apabila pihak pasangan ingin menikah maka harus memberitahukan kehendaknya kepada pembantu penghulu, kemudian membayar uang adat dan mengundang perangkat desa dan akad nikah dapat dilaksanakan. *Nikah dusun* tidak membutuhkan waktu yang lama minimal sehari dan maksimal tiga hari pernikahan dapat dilangsungkan. Hal ini tidak seperti pernikahan yang dilakukan melalui KUA, membutuhkan waktu beberapa hari untuk terlaksananya pernikahan. Inilah yang menjadi alasan bagi pihak yang akan menikah menjadikan *nikah dusun* sebagai pilihan. Selain itu, *nikah dusun* tidak banyak syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada KK, Ijazah, KTP atau surat keterangan cerai dari pengadilan dan sebagainya. Sedangkan nikah melalui KUA syarat-syarat tersebut harus dipenuhi.

h. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Jika dilihat dari data di atas, sebenarnya masyarakat mengetahui aturan terkait dengan pernikahan. Mereka mengetahui bahwa pernikahan harus dilakukan di depan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akan tetapi mereka kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Masyarakat yang melakukan *nikah dusun* lebih bepegang kepada aturan fikih dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga pernikahan yang dilakukan masih ada yang tidak tercatat, karena mereka beranggapan *nikah dusun* yang mereka lakukan sah dan diakui oleh masyarakat setempat.

Penyebab terjadi *cerai dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di sini maksudnya adalah karena besarnya biaya persidangan maka masyarakat lebih memilih *cerai dusun* sebagai jalan untuk melakukan perceraian. Hal ini dirasakan oleh masyarakat di lokasi penelitian sebagian masyarakat ekonominya lemah, sehingga tidak sanggup membayar biaya persidangan. Mayoritas penduduknya adalah petani. Sehingga penghasilan mereka tidak menentu dan tergantung dengan hasil panen. Jika perceraian dilakukan melalui *cerai dusun* maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pasangan hanya berkisar Rp 200 ribu rupiah, sedangkan melalui pengadilan bisa mencapai Rp 600 ribu lebih. Berdasarkan wawancara dengan orang yang melakukan *nikah*

dusun mengungkapkan bahwa uang sejumlah Rp 200 ribu rupiah digunakan untuk menjamu pihak keluarga, tokoh adat atau *teganai* yang berperan dalam *duduk teganai*.³⁵

b. Pendidikan

Masyarakat yang melakukan *cerai dusun* di Siulak mayoritasnya adalah tamatan SMP maupun SD. Sehingga masyarakat kurang bahkan tidak mengetahui pentingnya perceraian yang dilakukan melalui pengadilan. Masyarakat menganggap *perceraian dusun* maupun pengadilan sama saja, yang paling penting adalah proses perceraian cepat dan jika sudah ada pasangan yang baru bisa menikah lagi. Maka hal ini menyebabkan hanya sedikit masyarakat yang melakukan perceraian melalui pengadilan agama, dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Sungai Penuh, orang yang melakukan perceraian biasanya dari kalangan guru atau PNS saja.

c. Proses perceraian pengadilan yang cukup lama

Selain masalah biaya di persidangan yang cukup mahal juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka memilih *cerai dusun* yaitu masalah proses persidangan yang membutuhkan waktu yang lama. Persidangan dalam perkara perceraian tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja. Tidak hanya membutuhkan waktu dalam hitungan minggu akan tetapi hitungan bulan. Sedangkan mereka menginginkan masalah perceraian cepat selesai. Apabila perceraian dilakukan melalui *cerai dusun* maka hanya butuh waktu satu atau dua kali *duduk teganai* dan hanya menghabiskan waktu sehari atau dua hari saja.

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab terjadi *cerai dusun*, hal ini dilakukan oleh pasangan karena salah satu pihak menginginkan perceraian itu cepat terjadi untuk mengakhiri hal tersebut. Karena jika perceraian melalui pengadilan prosesnya lama sehingga salah satu pihak yang merasa dirugikan takut hal yang dialaminya terus berlanjut. Jadi, *cerai dusun* dilakukan agar kekerasan yang dialami oleh salah satu pihak cepat berakhir.

e. Poligami

Penyebab *cerai dusun* juga disebabkan karena poligami yang dilakukan oleh suami. Suami menginginkan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan isteri sebelumnya dalam waktu secepatnya dan isteri tersebut tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi. *Perceraian dusun* dijadikan pilihan agar penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan musyawarah sehingga permasalahan tersebut terselesaikan dengan baik dan dalam waktu secepatnya.

f. Lingkungan

Cerai dusun sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak dulu. Masyarakat setempat menganggap *cerai dusun* sebagaimana halnya nikah resmi. Masyarakat yang melakukan

³⁵Jusparina, Eltis, Mawarnis, Orang yang Melakukan *Cerai Dusun*, di Kecamatan Siulak, wawancara langsung, 8 Agustus 2018

cerai dusun tidak merasa canggung dan malu. Mereka menganggap bahwa perceraian yang mereka lakukan sudah sah dan diakui oleh masyarakat setempat. Karena lingkungan masyarakat setempat banyak yang melakukan *cerai dusun* seakan-akan hal itu dianggap biasa dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

g. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Siulak Kabupaten Kerinci sudah mengetahui tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian. Mereka mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi sebagian masyarakat masih melakukan *cerai dusun*. Masyarakat tetap melakukan *cerai dusun* bukan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat akan tetapi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan UU yang berlaku. Hal ini karena telah diadakan penyuluhan setiap tahunnya oleh pemerintah. Selain itu juga tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat sudah menyampaikan dan mengingatkan berulang kali kepada masyarakat agar melakukan perceraian melalui pengadilan agama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa angka perceraian di pengadilan agama untuk daerah Siulak memang ada tapi hanya sedikit sekali, bukan karena tidak ada masyarakat yang melakukan perceraian hanya saja mereka melakukan *cerai dusun*, sehingga tidak tercatat di pengadilan agama. Pemahaman masyarakat terhadap perceraian lebih berpegang kepada fikih daripada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut sebagian masyarakat bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri dianggap sah, meskipun tidak melalui pengadilan.

h. Masih terikat kuat oleh adat istiadat

Berdasarkan pengamatan penulis *cerai dusun* tetap dilakukan oleh masyarakat setempat karena masih terikat oleh adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari desa setempat memiliki lembaga adat dan adanya bangunan atau gedung yang dibuat khusus untuk adat. Selain itu, adanya struktur pengurusan adat dan adanya aturan adat yang tertulis yang sudah disahkan oleh tokoh adat setempat. Aturan adat tertulis tersebut mengatur berbagai macam persoalan di dalamnya salah satunya mengenai pernikahan dan perceraian. Hal ini juga dilihat dari adanya aturan pembayaran uang adat oleh pihak yang akan melaksanakan *nikah* dan *cerai dusun*. Begitu juga dalam hal pelaksanaan *nikah* dan *cerai dusun* yang melibatkan tokoh adat atau *teganai* setempat. *Cerai dusun* juga telah dipraktikkan sejak dulu hingga saat ini dan mereka menganggap ini adalah adat yang lurus.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Nikah dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dilakukan dengan beberapa tahap yaitu *Pertama*, pasangan yang akan melakukan *nikah dusun* memberitahukan kehendaknya kepada pembantu penghulu di desa setempat. Pasangan yang melakukan pemberitahuan tersebut membawa kartu identitas seperti KTP atau KK, bagi yang pernah bercerai harus membawa surat keterangan cerai. *Kedua*, pembantu penghulu menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa dan tokoh adat atau *teganai*, ini dimaksudkan untuk meminta pendapat

tentang kebolehan pernikahan tersebut. *Ketiga*, pihak yang akan melakukan *nikah dusun* membayar uang adat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. *Keempat*, pelaksanaan akad nikah, dengan mengundang tokoh adat atau *teganai* dengan tata cara adat yang telah ditetapkan.

- b. Penyebab terjadi *nikah dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yaitu: *Pertama*, Faktor ekonomi. *Kedua*, Pendidikan, *Ketiga*, kurangnya pengetahuan agama dalam diri seseorang sehingga mengakibatkan pergaulan yang melampaui batas yang mengakibatkan pernikahan dini dan hamil di luar nikah. *Keempat*, lingkungan, *Kelima*, usia dini, *Keenam*, hamil di luar nikah, *Ketujuh*, perceraian sebelumnya dilakukan di luar pengadilan. *Kedelapan*, mudahnya proses pernikahan. *Kesembilan*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Penyebab terjadi *cerai dusun* yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi, *Kedua*, pendidikan, *Ketiga*, proses perceraian di pengadilan yang lama, *Keempat*, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami isteri. *Kelima*, poligami. *Keenam*, lingkungan, *Ketujuh*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, *Kedelapan*, masih terikat kuat oleh adat istiadat,

2. Rekomendasi

- a. Untuk masyarakat yang telah melakukan *nikah* dan *cerai dusun*, hendaknya segera melegalkan pernikahan dan perceraian, yaitu melalui penetapan pernikahan di Pengadilan Agama dan perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama. Agar pernikahan dan perceraian tersebut diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pernikahan sebaiknya jangan melakukan *nikah dusun* karena hal tersebut meskipun mudah namun menyisakan persoalan di kemudian hari terkait akta nikah. Untuk masyarakat yang ingin melakukan perceraian, hendaknya perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan, agar memiliki kekuatan hukum.
- c. Supaya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama agar tercatat dan sah menurut hukum dan agar nafkah anak tidak terlantar, karena jika dilakukan *cerai dusun* masih menyisakan persoalan nafkah anak meskipun adanya pembagian harta secara adat dan nafkah kewajiban suami, tetapi jika suami tidak melaksanakannya maka tidak ada cara untuk memperjuangkan hak anak.
- d. Disebabkan karena penulis hanya membahas mengenai pelaksanaan dan penyebab terjadi *nikah* dan *cerai dusun*, sehingga terkait dengan pengurusan buku nikah bagi pasangan yang melakukan *nikah dusun*, penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh data. Maka, diharapkan agar peneliti selanjutnya membahas tentang pengurusan buku nikah bagi pasangan yang melakukan *nikah dusun* di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta UII Press.
- Abdul Rahman. 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

- Abdurrahman. 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, CV. Akademika Presindo.
- Abu Daud. tth, *Sunan Abu Daud*, Juz 1, Beirut, Dar al-Fikr.
- Ahmad Rofiq. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson al-Munawwir. 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Chatib Rasyid. 2012, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 75, Jakarta
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2000, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta, PT. Grasindo
- Departemen Agama RI. 2003, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama. 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen Pembinaan kelembagaan agama Islam.
- Departemen Agama. 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta.
- Emzir. 2011, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Kamal Mukhtar. 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang
- Kamal Mukhtar. 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) Cet, Ke-13, h. 3
- Lili Rosjidi. 1991, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Mahmud. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Muhammad Amin Suma. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wahbah al-Zuhailiy. 2001, *Fiqh dan Perundang-Undangan Islam*, Terjemah Ahmad Syed Hussain, Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainuddin al-Malibari. 2005, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch Muchtar, Bandung, Sinar Baru Algensindo.